



Asip

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENERBITAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIS
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 tahun 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, maka dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan mengenai pemberian persyaratan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pemberdayaan, Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknis Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);



8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 Pedoman Pemberian Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 tahun 2012 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN,
PENERBITAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIS BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi jasa konstruksi.
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan jasa layanan konsultansi pengawas pekerjaan konstruksi.
6. Orang perseorangan adalah pelaksanaan konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang



ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

7. Badan Usaha adalah Badan Usaha di bidang jasa konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
10. Penanggung jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan sebagai penanggungjawab badan.
11. Penanggung jawab Teknis yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.
12. Penanggung Jawab Teknik Perusahaan (PJT) sebelum mendapatkan kartu Penanggung Jawab Teknik (PJT) agar mengikuti Pemberdayaan/Pelatihan Tenaga Teknis.
13. Tenaga Ahli adalah tenaga dibidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) jasa konstruksi.
14. Tenaga Terampil adalah tenaga dibidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKT) jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan dalam klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau Badan Usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau ketrampilan tertentu dan/ atau kefungsian dan/ atau keahlian tertentu.
16. Domisili adalah tempat pendirian dan/ atau kedudukan/alamat Badan Usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungsian dan/ atau keahlian masing-masing.



18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

BAB II PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 2

- (1) PJT Badan Usaha harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) PJT Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu PJT.
- (3) PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tenaga teknik atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada usaha perorangan atau BUJK.
- (4) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang merangkap sebagai tenaga tetap Badan Usaha orang perseorangan atau Badan Usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (5) Tenaga teknik atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di wilayah Kota Palangka Raya atau kabupaten yang berdekatan dengan Kota Palangka Raya dan dapat dijangkau setiap harinya.
- (6) Kartu PJT Badan Usaha digunakan sebagai persyaratan pengajuan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB III PEMBERDAYAAN / PELATIHAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

Pasal 3

- (1) Penanggung Jawab Teknik (PJT) diharuskan mengikuti Pemberdayaan / Pelatihan.
- (2) Pemberdayaan / Pelatihan yang diadakan bagi Penanggung Jawab Teknik (PJT) sebagai syarat untuk pembuatan Kartu Penanggung Jawab Teknik (PJT).
- (3) Menunjang SDM bagi Penanggung Jawab Teknik (PJT).
- (4) Dengan mengikuti Pemberdayaan / Pelatihan diharapkan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) memahami fungsi dan tugas sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).



BAB IV KARTU PJT

Pasal 4

- (1) Kartu PJT diterbitkan oleh Dinas dengan ukuran 8,5 cm x 5,5 cm.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus termasuk didalam Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
- (3) Bentuk dan ukuran Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Jenis layanan Kartu PJT, meliputi:

- a. penerbitan kartu baru;
- b. perpanjangan;
- c. penggantian data; dan
- d. non aktif/pencabutan.

BAB V TATA CARA PENERBITAN KARTU PJT

Bagian Kesatu Penerbitan Kartu PJT Baru

Pasal 6

- (1) Pemohon Kartu PJT menyerahkan kelengkapan persyaratan pengajuan Kartu IUJK Baru.
- (2) Persyaratan permohonan Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan penerbitan kartu PJT baru;
 - b. rekaman KTP dan memperlihatkan yang asli;
 - c. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperlihatkan yang asli;
 - d. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga dan ditayangkan di SIKI (www.lpjk.net) dan memperlihatkan yang asli;
 - e. rekaman IUJK dari Badan Usaha tempat PJT bekerja dan ditayangkan di SIPJAKI (www.jasakonstruksi.net). Dalam hal IUJK belum ada (untuk BUJK baru), PJT menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU)



dari Badan Usaha tempat PJT bekerja dan ditayangkan di SIKI (www.lpj.k.net);

- f. surat keterangan sebagai pekerja tetap/tenaga tetap di Badan Usaha tempat PJT bekerja dan dilampiri dengan rekaman kontrak kerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJU-BU) dan telah di legalisir; dan
- g. pas foto berwarna terbaru 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua Perpanjangan Kartu PJT

Pasal 7

- (1) Pemohon Kartu PJT menyerahkan kelengkapan persyaratan pengajuan perpanjangan Kartu IUJK.
- (2) Persyaratan permohonan Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan penerbitan perpanjangan kartu PJT;
 - b. rekaman KTP dan memperlihatkan yang asli;
 - c. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperlihatkan yang asli;
 - d. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga dan ditayangkan di SIKI (www.lpj.k.net) dan memperlihatkan yang asli;
 - e. rekaman IUJK dari Badan Usaha tempat PJT bekerja dan ditayangkan di SIPJAKI (www.jasakonstruksi.net);
 - f. surat keterangan sebagai pekerja tetap/tenaga tetap di Badan Usaha tempat PJT bekerja dan dilampiri dengan rekaman kontrak kerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJU-BU) dan telah di legalisir;
 - g. pas foto berwarna terbaru 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. kartu PJT yang lama atau yang sudah tidak berlaku.

Bagian Ketiga Ganti Data Kartu PJT

Pasal 8

- (1) pemohon Kartu PJT menyerahkan kelengkapan persyaratan pengajuan penggantian data Kartu IUJK.
- (2) Persyaratan permohonan penggantian data Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan ganti data Kartu PJT;



- b. rekaman data lama pada data Kartu PJT sebelumnya yang meliputi KTP, SKA, SKT, dan IUJK;
- c. menyerahkan data baru sebagai pengganti data lama dengan ketentuan :
 - 1. ganti data KTP : rekaman KTP dan memperlihatkan yang asli;
 - 2. ganti data SKA/SKT : rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh Lembaga dan ditayangkan di SIKI (www.lpjk.net) dan memperlihatkan yang asli;
 - 3. ganti data IUJK : rekaman IUJK dari Badan Usaha tempat PJT bekerja dan ditayangkan di SIPJAKI (www.jasakonstruksi.net) serta surat keterangan sebagai pekerja tetap/tenaga tetap di Badan Usaha tempat PJT bekerja dan dilampiri dengan rekaman kontrak kerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Badan Usaha (PJU-BU) dan telah di legalisir;
- d. pas foto berwarna terbaru 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- e. kartu PJT yang lama.

Bagian Keempat Non Aktif Kartu PJT

Pasal 9

- (1) Pemohon Non Aktif Kartu PJT menyerahkan kelengkapan persyaratan pengajuan penonaktifan Kartu IUJK.
- (2) Persyaratan permohonan non aktif Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat permohonan non aktif data Kartu PJT;
 - b. rekaman KTP, dan memperlihatkan yang asli; dan
 - c. menyerahkan Kartu PJT.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen yang masih berlaku, terhadap dokumen yang menggunakan surat keterangan yang menyatakan dokumen sedang dalam proses pengurusan, maka dokumen tersebut dianggap tidak berlaku.

Pasal 10

Bentuk dan format Surat Permohonan, Surat Keterangan pengikatan diri PJT dengan PJBUS sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Kartu

Pasal 11

Tata cara pemberian Kartu PJT Badan Usaha yaitu :

- a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Cq. Kepala Dinas;
- b. mengisi formulir dan diserahkan bersamaan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan dokumen kelengkapannya;
- c. Kartu PJT Badan Usaha diterbitkan apabila dokumen sudah lengkap dan benar;
- d. Dokumen yang tidak lengkap dan/atau yang tidak benar dikembalikan untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki untuk kemudian diajukan kembali;
- e. Sebelum diberikan Kartu PJT, PJT diberikan pembinaan dan pengarahan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Proses penerbitan Kartu PJT dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas kelengkapan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VI
MASA BERLAKU

Pasal 12

Masa berlaku Kartu PJT selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB VII
PENOMORAN KARTU PJT

Pasal 13

- (1) Komponen nomor Kartu PJT terdiri atas 26 (dua puluh enam) digit yaitu :
 - a. 16 digit pertama (1 sampai dengan 16) : Nomor KTP;
 - b. 6 digit kedua (17 sampai dengan 22) : 6 (enam) digit terakhir nomor registrasi SKA atau SKA; dan
 - c. 4 digit ketiga (23 sampai dengan 26) : Nomor urutan penerbitan dimulai dari angka 0001.
- (2) Format nomor Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
xxxx (16 digit). (tanda baca titik) xxxx (6 digit). (tanda baca titik) xxxx (4 digit)



BAB VIII
PELAKSANAAN DAN TUGAS PENERBIT KARTU PJT

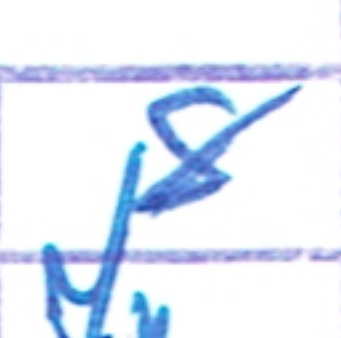
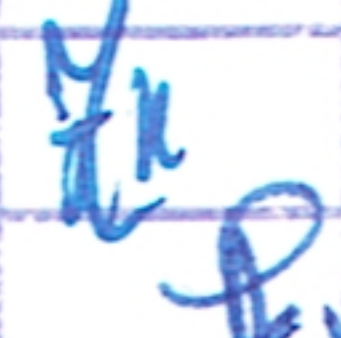
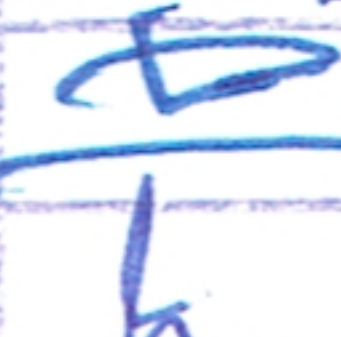
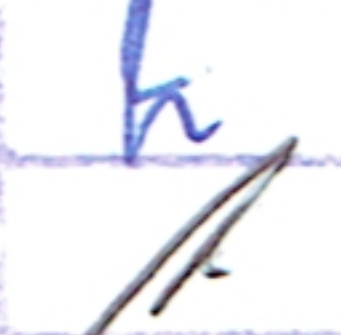
Pasal 14

- (1) Pelaksana pemberian/penerbitan Kartu PJT Badan Usaha bidang jasa konstruksi adalah Dinas
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerbitkan Kartu PJT Badan Usaha;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan penerbitan Kartu PJT Badan Usaha; dan
 - c. melaporkan kepada Walikota berkenaan pelaksanaan penerbitan Kartu PJT Badan Usaha secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau ketika diperlukan.
- (3) Walikota melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada LPJK Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 15

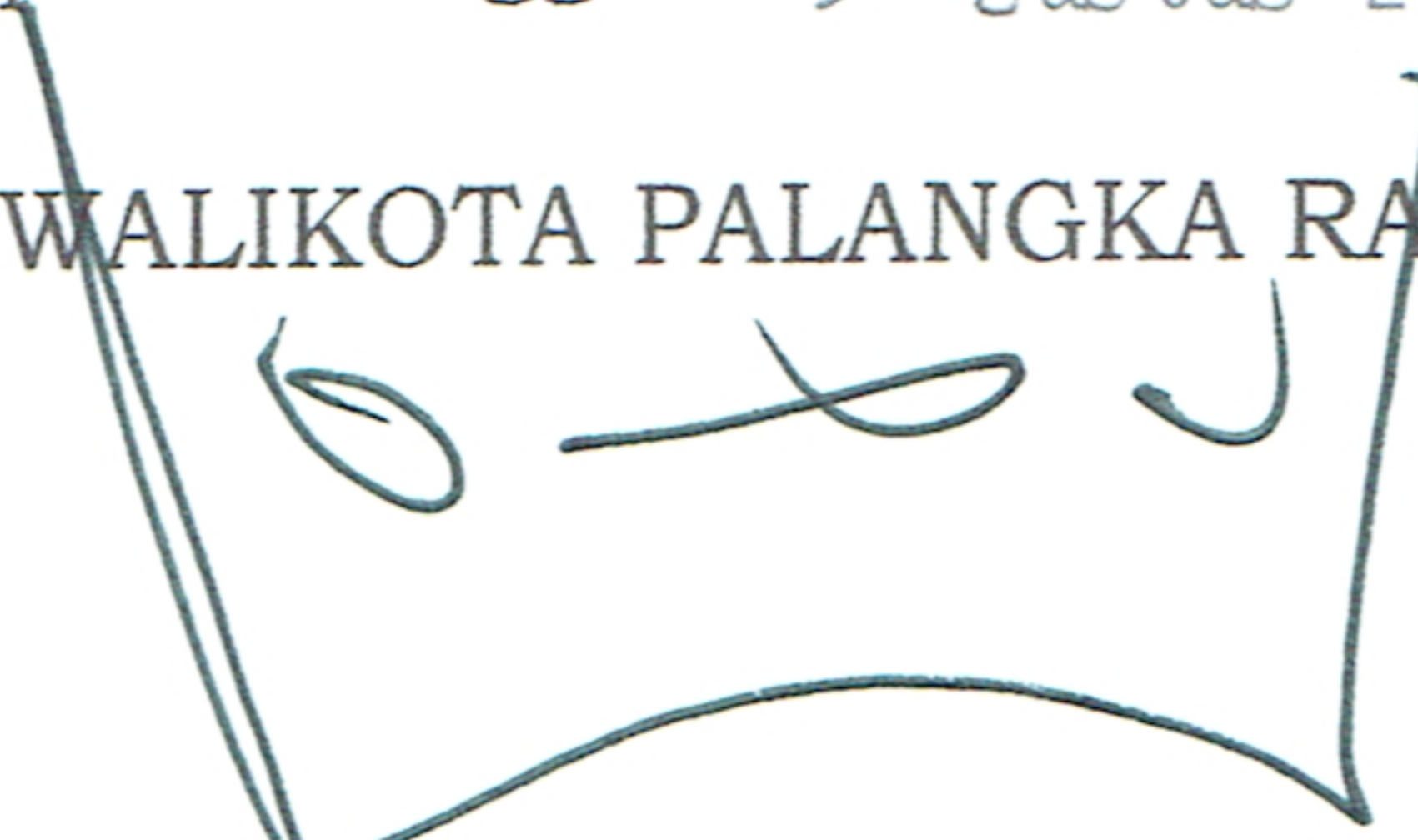
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

BAGIAN HUKUM		TGL
SEKDA		
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG		
KASUBAG		
PELAKSANA		

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2018

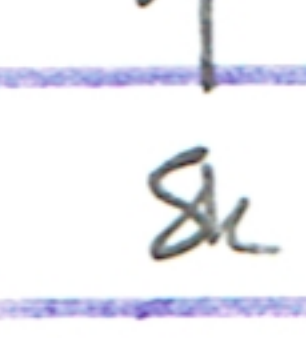
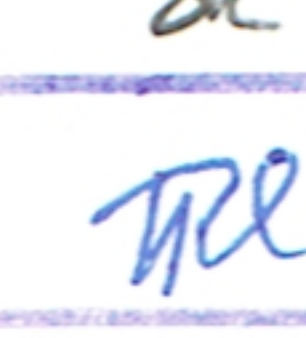
WALIKOTA PALANGKA RAYA


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA


ROJIKINNOR

DINAS PU-TR KOTA P. RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN PENERBITAN KARTU
PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA
JASA KONSTRUKSI

BENTUK DAN UKURAN KARTU PJT

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS.....

LOGO INSTANSI

KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxx

Nama :
Tempat/ Tgl lahir :
Alamat :
Jenis Kelamin :

Nomor SKA/SKT :
Nomor BUJK :

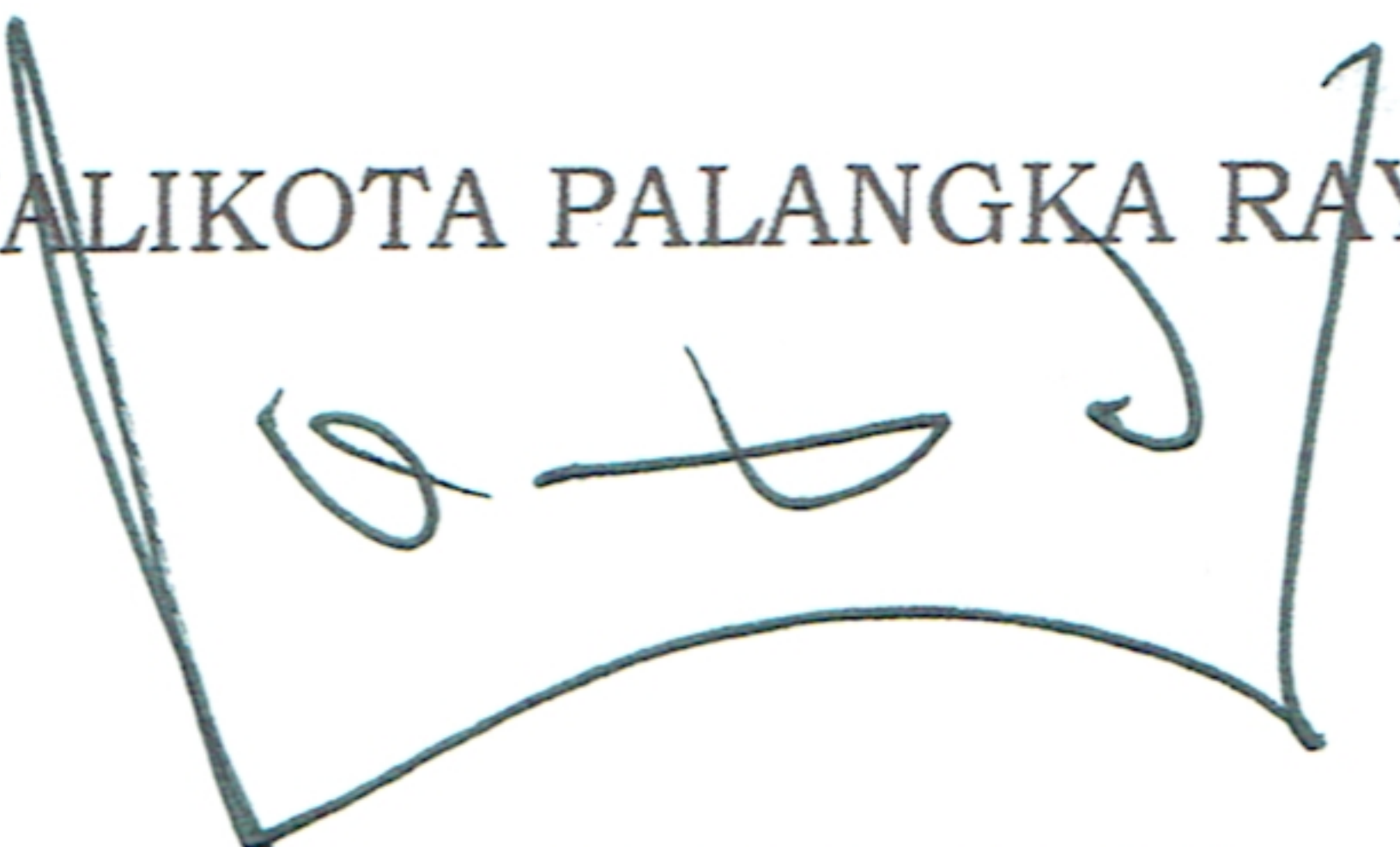
Tanda tangan pemegang kartu

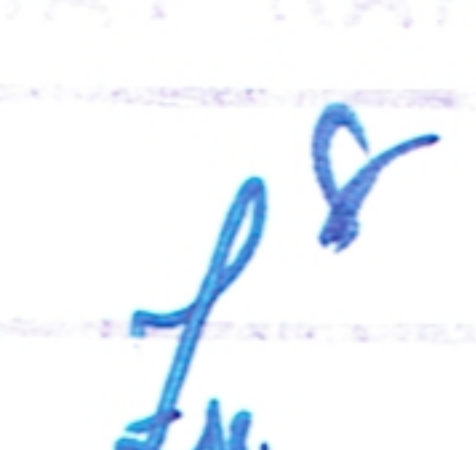
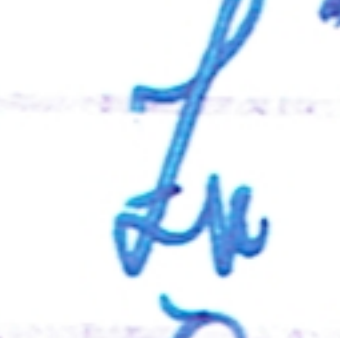
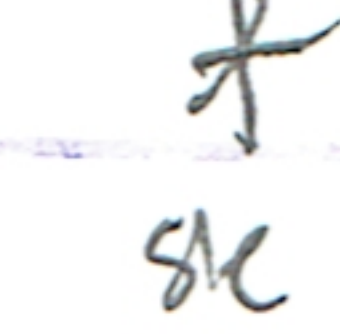
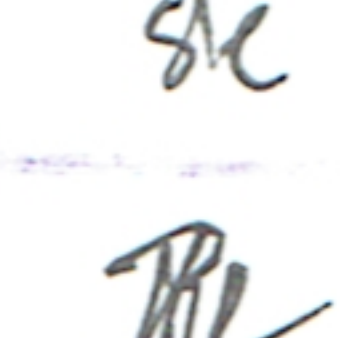
Foto PJT 2x3

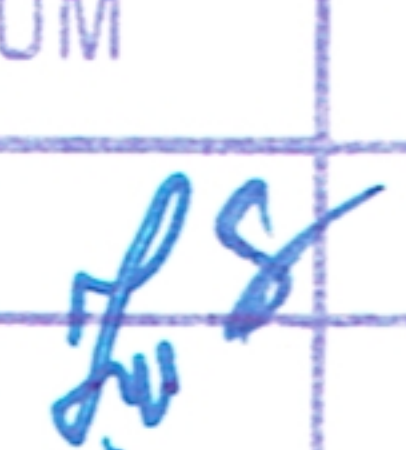
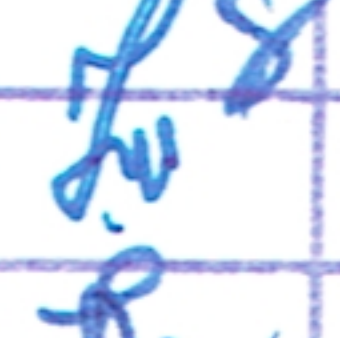
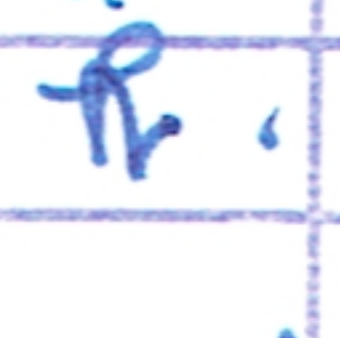
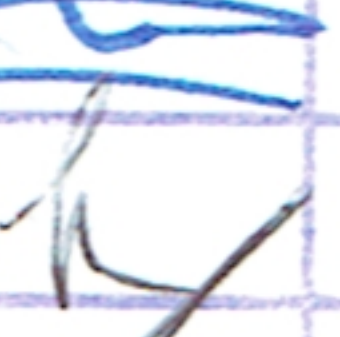
Palangka Raya,
Kepala Dinas

TTd
Nama
NIP

Ukuran 8,5 cm x 5,5 cm (ukuran KTP/SIM/NPWP)

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

DINAS PU-TR KOTA P RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	

BADAN HUKUM		TGL
SEKDA		
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG		
KASUBAG		
PELAKSANA		



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENERBITAN KARTU
PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA
JASA KONSTRUKSI

SURAT PERMOHONAN

KOP BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth
Kepala Dinas.....
di-
Palangka Raya

Perihal : Permohonan Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik
(PJT)

Dengan hormat,

Bersama ini mengajukan surat permohonan (baru/perpanjangan/ganti
data/non aktif*) Kartu Penanggungjawab Teknik (PJT) atas nama dibawah
ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor KTP :
Nomor SKA/SKT :

Dengan demikian permohonan izin ini kami sampaikan beserta dokumen
persyaratannya, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

....., 20..

Direktur,

Nama Jelas



KOP BADAN USAHA

SURAT KETERANGAN

PENGIKATAN DIRI PENANGGUNGJAWAB TEKNIK (PJT)

Saya selaku Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) ..(nama Badan Usaha).. menyatakan bahwa :

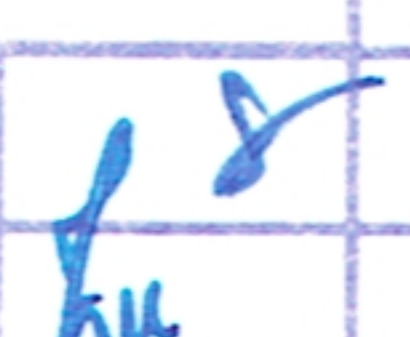
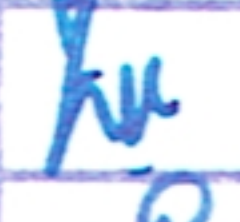
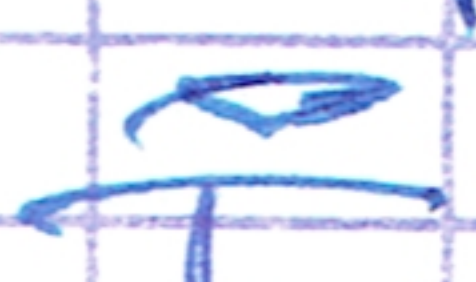
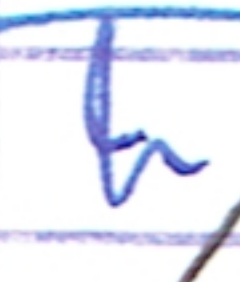
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan terakhir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor KTP :
Nomor SKA/SKT :

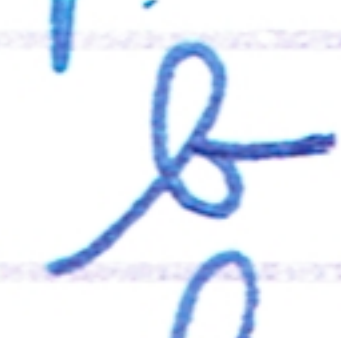
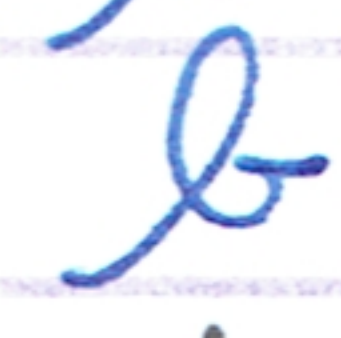
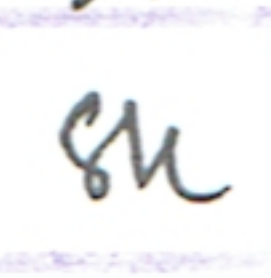
Adalah benar dalam hal ini adalah tenaga kerja tetap dan menjabat sebagai Penganggungjawab Teknik (PJT) atas badan usaha yang saya pimpin.
Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., 20..

Direktur,

Nama Jelas

BAGIAN HUKUM		TGL
SEKDA		
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG		
KASUBAG		
PELAKSANA		

DINAS PU-TR KOTA P RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

